



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 137 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bangunsari Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Bangunsari Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGUNSARI,

ttd

**SAKRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 137 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	MURYANTO	LAKI-LAKI	1	RT.001/RW.013 Dusun Sendi, Desa Bangunsari
2.	RISKI EFENDI	LAKI-LAKI	2	RT.001/RW.012 Dusun Sendi, Desa Bangunsari
3.	SUSANTO	LAKI-LAKI	3	RT.002/RW.011 Dusun Sendi, Desa Bangunsari
4.	WAHIB PRABOWO	LAKI-LAKI	4	RT.003/RW.010 Dusun Tanjung, Desa Bangunsari
5.	MISWANTO	LAKI-LAKI	5	RT.002/RW.008 Dusun Tanjung, Desa Bangunsari
6.	SRI WULANDARI	PEREMPUAN	6	RT.002/RW.007 Dusun Tanjung, Desa Bangunsari
7.	EFNA DWI WAHYUNINGTYAS	PEREMPUAN	7	RT.001/RW.002 Dusun Krajan, Desa Bangunsari
8.	INDAH RINA KEN ANARI	PEREMPUAN	8	RT.002/RW.002 Dusun Krajan, Desa Bangunsari
9.	ERWIN DWI CAHYANI	PEREMPUAN	9	RT.001/RW.006 Dusun Pendem, Desa Bangunsari
10.	REHAN PUTUT SETYAWAN	LAKI-LAKI	10	RT.003/RW.005 Dusun Pendem, Desa Bangunsari
11.	SUNARNO	LAKI-LAKI	11	RT.001/RW.004 Dusun Pendem, Desa Bangunsari
12.	LIA NUR HIDAYAH	PEREMPUAN	12	RT.002/RW.004 Dusun Pendem, Desa Bangunsari
13.	BOIRAN	LAKI-LAKI	13	RT.002/RW.015 Dusun Sepring, Desa Bangunsari

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
14.	SUTRISNO	LAKI-LAKI	14	RT.001/RW.017 Dusun Sepring, Desa Bangunsari
15.	YETTY SETYANINGRUM	PEREMPUAN	15	RT.001/RW.018 Dusun Sono, Desa Bangunsari
16.	PENDI PRADANA	LAKI-LAKI	16	RT.001/RW.019 Dusun Sono, Desa Bangunsari

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGUNSARI,

ttd

**SAKRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

